

Pengaruh Sistem E-Filling Dan E-Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderating Pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar

Claudia Chery Yoranda Sinaga, Mhd. Karya Satya Azhar

Program Studi Strata Akuntansi, Universitas Harapan Medan, Medan, Indonesia

Jl. Imam Bonjol No.3 JATI, Kota Medan, Sumatera Utara 20371

Email Korespondensi: claudiayoranda@gmail.com

Abstrak—Sistem pemungutan pajak adalah suatu proses pemungutan pajak dimana wajib pajak diwajibkan membayar pajak terutang kepada pemerintah. Sistem pemungutan pajak yang diakui di Indonesia ada 3 yaitu Withholding System, Self Assessment System, dan Official Assessment System. Indonesia telah mengganti sistem pemungutan pajak dari sistem Official Assessment menjadi sistem Self Assessment. Pada sistem Self Assessment System wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar wajib SPT di KPP Pratama Medan Timur sebanyak 100 responden dengan metode slovin. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sistem E-Filling berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Sistem E-Billing berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Pemahaman Internet dapat memoderasi pengaruh Sistem E-Filling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Pemahaman Internet dapat memoderasi pengaruh Sistem E-Billing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Kata Kunci: Sistem E-Filling; E-Billing; Kepatuhan Wajib Pajak; Pemahaman Internet

Abstract—The tax collection system is a tax collection process in which taxpayers are required to pay taxes owed to the government. There are 3 recognized tax collection systems in Indonesia, namely the Withholding System, Self Assessment System, and the Official Assessment System. Indonesia has replaced the tax collection system from the Official Assessment system to the Self Assessment system. In the Self Assessment System system, taxpayers are entrusted with calculating, paying, and self-reporting the amount of tax that should be owed based on tax laws and regulations. This study aims to determine the factors that affect taxpayer compliance. The sample used in this study were all individual taxpayers who were registered as mandatory SPT at KPP Pratama Medan Timur as many as 100 respondents with the slovin method. The results of this study indicate that the E-Filling System has an effect on Taxpayer Compliance, the E-Billing System has an effect on Taxpayer Compliance, Understanding the Internet can moderate the effect of the E-Filling System on Taxpayer Compliance, Internet Understanding can moderate the effect of the E-Billing System on Compliance Taxpayer.

Keywords: E-Filling System; E-Billing; Taxpayer Compliance; Internet Understanding

1. PENDAHULUAN

Direktorat Jenderal Pajak mencatat jumlah SPT tahunan yang sudah disampaikan per 24 April 2020 mencapai 9,88 juta lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya pada tanggal yang sama yang sudah mencapai 11,78 juta. Catatan Direktorat Jenderal Pajak menunjukkan jumlah wajib pajak SPT per 2019 mencapai 18,33 juta wajib pajak sedangkan pada 2020 mencapai 19 juta wajib pajak. Pada 24 april 2019 rasio kepatuhan formal sudah mampu mencapai 64,2%, tetapi pada tahun 2020 rasio kepatuhan formal tercatat hanya sebesar 52%. (<https://ekonomi.bisnis.com>). Berdasarkan data tersebut, target kepatuhan pajak mengalami penurunan yang cukup signifikan dari 64,2% ke 52% sehingga perlu diteliti apa saja faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Menurut Agniveda dan Supadmi (2020) reformasi perpajakan perlu dilakukan agar masyarakat mampu tertib melaksanakan kewajiban sebagai wajib pajak melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dengan menerapkan sistem *e-filling*. *E-Filling* adalah fasilitas yang membantu wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakan dalam hal penyampaian SPT menggunakan perangkat yang terhubung dengan internet dan dapat dilakukan secara seketika (online dan realtime). Berdasarkan Laporan Kinerja Direktorat Jenderal (DJP) 2018 menunjukkan sampai tahun 2019 pengguna *e-filling* baru mencapai 55% dari jumlah wajib pajak yang terdaftar. Dapat dikatakan kesadaran pelaporan pajak melalui *e-filling* masih rendah. Hal tersebut berdasarkan hasil laporan kinerja yang terlihat dalam rasio penerapan *e-filling* oleh Wajib Pajak Orang Pribadi tahun 2015 - 2019 belum mencapai 100% (www.pajak.go.id).

Penelitian yang dilakukan oleh Paratam dan Sudiartana (2019) menyatakan bahwa *E-Filling* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan Eugenia dkk, (2015) menyatakan bahwa *E-Filling* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Agniveda dan Supadmi (2019) menyatakan bahwa *E-Billing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan Fadhillah dan Safari (2020) menyatakan bahwa *E-Billing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penggunaan sistem *e-filling* membutuhkan koneksi internet, maka apabila ingin menggunakan *e-filling* pengguna diwajibkan dapat menggunakan internet. Namun dalam kenyataannya, banyak masyarakat Indonesia yang belum mampu menggunakan internet. Berdasarkan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia tahun

2018, hasil survei penetrasi pengguna internet didapat 64,8% dari total populasi penduduk Indonesia yang dapat mengoperasikan internet (AJPII, 2018:6-8). Penelitian yang dilakukan oleh Paratam dan Sudiartana (2019) menyatakan bahwa pemahaman internet mampu memoderasi pengaruh *E-Filling* dan *E-Billing* terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan Agniveda dan Supadmi (2019) menyatakan bahwa *E-Filling* tidak mampu memoderasi pengaruh *E-Filling* terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan negara yang diharapkan dalam pemenuhannya dilakukan secara sukarela. Menurut Zain dalam Wijoyanti (2010) kepatuhan pajak adalah suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang tercermin dalam situasi dimana wajib pajak paham dan berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar dan membayar pajak tepat pada waktunya.

2. METODE PENELITIAN

2.1 Sistem E-Filling

E-Filling adalah suatu cara penyampaian SPT secara elektronik dalam bentuk dokumen yang dilakukan secara online dan real time melalui internet pada *website* Direktorat Jenderal Pajak (djponline.pajak.go.id) maupun penyedia jasa aplikasi atau *Aplication Service Provider* (Pandiangan, 2014:39). Menurut Fidel (2010:56) *e-filing* adalah suatu cara penyampaian SPT yang dilakukan melalui sistem *online* dan *realtime*. *E-filing* dijelaskan oleh Gita (2010) sebagai suatu layanan penyampaian SPT secara elektronik baik untuk Orang Pribadi maupun Badan melalui internet pada *website* Direktorat Jenderal Pajak atau penyedia jasa aplikasi kepada Kantor Pajak dengan memanfaatkan internet, sehingga Wajib Pajak tidak perlu mencetak semua formulir laporan dan menunggu tanda terima secara manual.

2.2 Sistem E-Billing

Billing system atau sistem pembayaran pajak secara elektronik adalah serangkaian proses yang meliputi kegiatan pendaftaran peserta *Billing*, pembuatan Kode *Billing*, pembayaran berdasarkan Kode *Billing*, dan rekonsiliasi *Billing* dalam sistem modul penerimaan Negara (Pandiangan, 2014:38). Sedangkan menurut PER-26/PJ/2014 Pasal 1 ayat 2, *Billing System* adalah metode pembayaran elektronik menggunakan kode *billing*. Wajib pajak yang akan membayar pajaknya melalui *e-Billing* harus memiliki kode *Billing*. Menurut PER-26/PJ/2014 Pasal 1 ayat 5, Kode *Billing* adalah kode identifikasi yang diterbitkan melalui sistem *Billing* atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan wajib pajak. Wajib pajak dapat memperoleh Kode *Billing* melalui pengisian data secara elektronik di *website* direktorat jenderal pajak (<http://sse2.pajak.go.id> dan <http://sse3.pajak.go.id>). Wajib pajak dapat melakukan pembayaran pada bank atau pos dengan menggunakan Kode *Billing* yang telah dibuat sebelumnya.

2.3 Pemahaman Internet

Internet (*Interconnected-networking*) merupakan rangkaian computer yang terhubung di dalam beberapa rangkaian. Menurut Conner (2005) mendefinisikan internet adalah: "Internet, sistem informasi global berbasis komputer. Internet merupakan jaringan komputer yang saling terkoneksi. Tiap jaringan komputer dapat mencakup puluhan, ratusan bahkan ribuan komputer, dan memungkinkan mereka untuk berbagi informasi satu dengan yang lain dan untuk berbagi sumber-sumber daya komputerisasi seperti super komputer yang kuat dan database informasi." Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dijelaskan pemahaman memiliki kata dasar paham yang berarti pandai dan mengerti benar proses, cara, perbuatan (tentang suatu hal).

2.4 Pengaruh Sistem E-Filling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Direktorat Jenderal Pajak berupaya untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat agar selalu tertib sebagai wajib pajak. Untuk itu Pemerintah berusaha melakukan reformasi perpajakan baik dalam hal kebijakan maupun administrasi dengan tujuan agar wajib pajak merasa lebih mudah dan nyaman dalam melakukan pembayaran pajak (Pratama dan Sudiartana, 2019). Selanjutnya dengan adanya penggunaan *e-filling* dengan memanfaatkan jaringan internet, maka Wajib Pajak dituntut untuk dapat mengoperasikan internet. Sehingga perlu adanya pengetahuan dalam melakukan pembayaran pajak secara *online*, dimana hal ini akan memberikan manfaat lebih bagi wajib pajak itu sendiri untuk dapat tertib secara administrasi, meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dengan pembayaran secara *online*. Selain itu akan membentuk sebuah sikap positif dari Wajib Pajak dalam melaporkan SPT nya. Hal tersebut seiring dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Ismail dan Amalo (2018) serta Suprayoga dan Hasymi (2018) yang dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa penggunaan *e-filling* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.5 Pengaruh Sistem E-Billing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dapat dilihat dari kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya. Dalam teori *Technology Acceptance Model* diharapkan mampu menjelaskan bagaimana penerapan *e-system* perpajakan seperti *e-billing* dapat mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan

kewajiban perpajakannya. Apabila wajib pajak merasakan manfaat dan kemudahan dalam penggunaan *e-billing* perpajakan maka penerepan *e-sytem* pajak akan berdampak pada kepatuhan wajib pajak (Pratama dan Sudiartana, 2019). Untuk itu Direktorat Jenderal Pajak terus berusaha untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan menyediakan sistem yang mempermudah wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Sistem *e-billing* merupakan sistem yang disediakan Direktorat Jenderal Pajak untuk memudahkan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya secara online melalui ATM atau bank persepsi kapanpun dan dimanapun. Menurut Putri (2019) menyatakan bahwa *e-Billing* berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya *e-Billing*, Wajib Pajak akan lebih mudah dalam melakukan pembayaran pajak kapan pun secara *online* dan juga dapat meningkatkan keamanan dalam melaksanakan transaksi pajak.

2.6 Pengaruh Sistem E-Filling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dimoderasi Pemahaman Internet

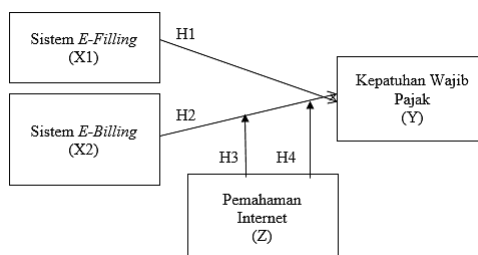
Sistem *e-filing* merupakan pengisian dan penyampaian SPTWajib Pajak secara elektronik kepada Direktorat Jenderal Pajak yang bertujuan untuk memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam penyampaian SPT dengan memanfaatkan jaringan internet. Menurut Lim (2011), pemahaman internet adalah mengerti benartentang apa itu internet dan mengetahui bagaimana cara menggunakan internet. Untuk dapat menggunakan sistem tersebut, Wajib Pajak dituntut untuk mengerti atau paham terhadap internet yaitu mengetahui bagaimana cara mengoperasikan internet. Apabila Wajib Pajak tidak dapat mengoperasikan internet, penerapan sistem tersebut tidak berpengaruh apa-apa terhadap kenyamanan dan kemudahan dalam menyampaikan SPT kepada kantor pajak yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian Nurhidayah (2015) menunjukkan hasil pemahaman internet dapat memoderasi (memperkuat) pengaruh Penerapan Sistem *E-filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

2.7 Pengaruh Sistem E-Billing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dimoderasi Pemahaman Internet

Sistem *e-billing* merupakan metode pembayaran elektronik dengan menggunakan kode billing. Kode billing adalah kode identifikasi yang diterbitkan melalui billing system atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan Wajib Pajak. Pembuatan kode biling secara elektronik yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak bertujuan untuk memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam penyampaian SPT dengan memanfaatkan jaringan internet. Menurut Laihad (2013) pemahaman internet adalah mengerti atau paham terhadap internet dan mengetahui bagaimana cara mengoperasikan internet. Untuk dapat menggunakan sistem tersebut, Wajib Pajak dituntut untuk mengerti atau paham terhadap internet yaitu mengetahui bagaimana cara mengoperasikan internet. Apabila Wajib Pajak tidak dapat mengoperasikan internet, penerapan sistem tersebut tidak berpengaruh apa-apa terhadap kenyamanan dan kemudahan dalam menyampaikan SPT kepada kantor pajak yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

2.8 Kerangka Koseptual Penelitian

Berikut gambar 1 merupakan kerangka koseptual dalam Penelitian yang dilakukan.



Gambar 1. Kerangka Konseptual

Pendekatan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan asosiatif dan kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner. Sumber data yang diperoleh dari WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Medan Timur. Sampel penelitian ini adalah WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Medan Timur dengan metode slovin. Pengolahan data menggunakan perangkat lunak SPSS versi 23.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Uji Asumsi Klasik

Tabel 1. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000

Unstandardized Residual		
	Std. Deviation	1.08065563
Most Extreme Differences	Absolute	.090
	Positive	.073
	Negative	-.090
Test Statistic		.090
Asymp. Sig. (2-tailed)		.145 ^c
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

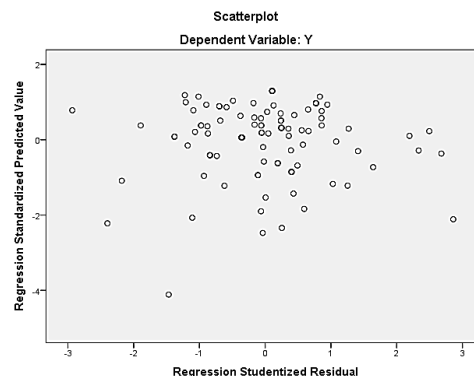
Pada tabel 1 menunjukkan nilai signifikansi sebesar lebih besar dari 0,05 dapat disimpulkan bahwa data responden pada penelitian yang dilakukan menunjukkan berdistribusi normal.

Tabel 2. Hasil Uji Multikolinearitas

		Coefficients ^a				Collinearity Statistics	
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.	Tolerance VIF
		B	Std. Error				
1	(Constant)	-.578	1.118		-.517	.606	
	X1	1.455	.043	1.215	33.503	.000	.320 3.123
	X2	.449	.070	.222	6.455	.000	.357 2.800
	Z	-1.116	.072	-.575	-15.498	.000	.306 3.265

a. Dependent Variable: Y

Berdasarkan tabel 2, menunjukkan nilai *tolerance* lebih besar dari 0,10. Kemudian nilai VIF lebih kecil dari 10,0. Berarti data variabel yang diuji tidak mengandung gejala multikolinearitas.



Gambar 2. Grafik Scatterplot

3.2 Hasil Uji Hipotesis

Tabel 3. Hasil Uji t

		Coefficients ^a				Collinearity Statistics	
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.	Tolerance VIF
		B	Std. Error				
1	(Constant)	-.578	1.118		-.517	.606	
	X1	1.455	.043	1.215	33.503	.000	.320 3.123
	X2	.449	.070	.222	6.455	.000	.357 2.800
	Z	-1.116	.072	-.575	-15.498	.000	.306 3.265

a. Dependent Variable: Y

Dari tabel 3 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Nilai signifikansi Sistem *E-Filling* (X1) sebesar $0,000 < 0,05$ menunjukkan bahwa Sistem *E-Filling* (X1) berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Maka, hipotesis pengaruh Sistem *E-Filling* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Medan Timur (H_1) diterima.
2. Nilai signifikansi Sistem *E-Billing* (X2) sebesar $0,000 < 0,05$ menunjukkan bahwa Sistem *E-Billing* (X2) berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Maka, hipotesis pengaruh Sistem *E-Billing* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Medan Timur (H_2) diterima.

3.3 Moderated Regression Analysis

Tabel 4. Hasil Uji Signifikansi Pemahaman Internet dalam Memoderasi Pengaruh Sistem *E-Filling* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4.905	1.655	2.963	.004
	X1	.489	.038	.793	.000

a. Dependent Variable: Z

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3.067	.937	3.273	.001
	Y	-.043	.022	-.198	.048

a. Dependent Variable: ABS_RES1

Berdasarkan tabel 4, diperoleh persamaan moderasi residual sebagai berikut :

$$Z = 4,905 + 0,489 \text{ Sistem } E\text{Filling} + e$$

Berdasarkan tabel 4, diperoleh nilai koefisien pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak sebesar -0,198 dan nilai signifikansi 0,048 lebih kecil dari 0,05 maka disimpulkan Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh terhadap nilai *absolute residual*. Sehingga dapat dinyatakan bahwa Pemahaman Internet dapat memoderasi pengaruh Sistem *E-Filling* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Tabel 5. Hasil Uji Signifikansi Pemahaman Internet dalam Memoderasi Pengaruh Sistem *E-Billing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	8.855	1.476	5.999	.000
	X2	.798	.068	.765	.000

a. Dependent Variable: Z

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3.752	.898	4.176	.000
	Y	-.056	.021	-.261	.009

a. Dependent Variable: ABS_RES2

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh persamaan moderasi residual sebagai berikut :

$$Z = 8,855 + 0,798 \text{ Sistem } E\text{Billing} + e$$

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh nilai koefisien pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak sebesar -0,261 dan nilai signifikansi 0,009 lebih kecil dari 0,05 maka disimpulkan Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh terhadap nilai *absolute residual*. Sehingga dapat dinyatakan bahwa Pemahaman Internet dapat memoderasi pengaruh Sistem *E-Billing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

3.4 Pembahasan

a. Pengaruh Sistem E-filling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian statistik secara parsial nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 maka dinyatakan bahwa Sistem *E-Filling* berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Ismail dan Amalo (2018) yang menyimpulkan bahwa adanya adanya penggunaan system *e-Filling* yang baik dapat membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak akan pentingnya membayar pajak dan wajib pajak dapat melakukannya sesuai dengan aturan perundang-undangan perpajakan. Hal ini menunjukkan bahwa manfaat, kemudahan dan kepuasan dari penerapan sistem e-filing akan membuat wajib pajak menggunakan sistem e-filing dalam melaporkan SPT berarti wajib pajak orang

pribadi patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Dengan adanya inovasi yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak dengan membuat pembaruan sistem dalam hal melaporkan SPT Tahunan secara online dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

b. Pengaruh Sistem E-Billing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian statistik secara parsial nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 maka dinyatakan bahwa *Sistem E-Billing* berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Putri (2019) yang menyatakan bahwa *E-Billing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya *e-billing*, wajib pajak akan lebih mudah dalam melakukan pembayaran pajak kapanpun dan secara *online* dan juga dapat meningkatkan keamanan dalam melaksanakan transaksi pajak. Dimana *e-billing* merupakan sistem administrasi modern yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk menunjang aktivitas pembayaran pajak secara *online*. *e-billing* dibuat untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pelayanan publik. Sistem administrasi modern ini mampu bekerja secara *real time* tanpa batasan waktu. ketika wajib pajak ingin membayar tunggakan pajak, wajib pajak cukup membawa kode *billing* tanpa harus membawa lembaran surat setoran pajaknya. Kode *billing* tersebut nantinya digunakan untuk pembayaran pajak di bank, kantor pos, ATM, maupun melalui internet *banking* dengan cara memasukan kode tersebut. Dengan demikian terbukti bahwa layanan berbasis *e-billing* (pembayaran pajak *online*) merupakan salah satu cara untuk meningkatkan pelayanan dari lembaga pemerintah dalam memfasilitasi pembayaran pajak. Dimana dengan adanya sistem *e-billing* ini wajib pajak lebih cepat, mudah, dan akurat dalam membayar pajaknya serta kesalahan-kesalahan dalam menginput yang mungkin sering terjadi pada proses pembayaran manual tidak akan terjadi dalam sistem *e-billing*.

c. Pengaruh Sistem E-filling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dimoderasi Pemahaman Internet

Dari perhitungan dengan metode *Moderated Regression Analysis* (MRA) diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,048 < 0,05$. Hal ini menyatakan bahwa persepsi responden mengenai variabel pemahaman internet memperkuat pengaruhnya hubungan antara penerapan sistem *E-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak. Jika Interaksi antara Penerapan Sistem E-Filling dan Pemahaman internet semakin tinggi maka Kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemahaman Internet dapat memperkuat pengaruh Penerapan *E-Filling* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak karena terdapat peningkatan pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak setelah dimoderasi oleh Pemahaman Internet. Sistem *e-filling* merupakan layanan pengisian dan penyampaian Surat Pemberitahuan Wajib Pajak secara elektronik kepada Direktorat Jenderal Pajak yang bertujuan untuk memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam penyampaian Surat Pemberitahuan dengan memanfaatkan jaringan komunikasi internet. Untuk dapat menggunakan sistem tersebut, Wajib Pajak dituntut untuk mengerti atau paham terhadap internet yaitu mengetahui bagaimana cara mengoperasikan internet. Apabila Wajib Pajak tidak dapat mengoperasikan internet, penerapan sistem tersebut tidak berpengaruh apa-apa terhadap nyaman dan kemudahan dalam penyampaian SPT kepada kantor pajak yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa Pemahaman Internet memperkuat pengaruh Penerapan Sistem *E-Filling* terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Semakin baik Pemahaman Internet yang dimiliki Wajib Pajak akan mendorong Wajib Pajak untuk menggunakan sistem *e-filling* sehingga semakin meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak.

d. Pengaruh Sistem E-Billing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dimoderasi Pemahaman Internet

Hasil penelitian menyatakan pemahaman internet memoderasi hubungan antara sistem *e-billing* terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat dibuktikan dari nilai signifikansi sistem *e-billing* sebesar $0,009 < 0,05$. Artinya interaksi sistem *e-billing* dan pemahaman internet berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan pemahaman internet merupakan moderasi potensial (Homologiser Moderator). Hal ini berarti dengan adanya sosialisasi tidak memperkuat hubungan antara sistem *e-billing* terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban pajak orang pribadi KPP Pratama Medan Polonia. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemahaman internet memperkuat pengaruh penerapan sistem *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak dan pemahaman internet merupakan moderasi semu (quasi moderator) yang dapat memperkuat pengaruh penerapan sistem *e-billing* terhadap kepatuhan wajib pajak dan selain itu pemahaman internet dapat menjadi variabel independen. Ketika wajib pajak paham terhadap internet maka mereka dapat menggunakan internet tersebut untuk mencari informasi secara luas mengenai sistem *e-billing* dan peraturan perpajakan yang berlaku sehingga dapat merubah pola berfikir mereka dan ketika wajib pajak paham terhadap internet maka hal itu dapat membantu mereka dalam mengoperasikan sistem *e-billing* dengan baik dan benar sehingga hal ini dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengolahan data penelitian diperoleh sistem *E-Filling* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Medan Timur. Sistem *E-Billing* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Medan Timur. Pemahaman Internet dapat memoderasi pengaruh Sistem *E-Filling* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Medan Timur. Pemahaman Internet dapat

memoderasi pengaruh Sistem *E-Billing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Medan Timur.

REFERENCES

- Agniveda, I Gusti Ngurah Agung Putra dan Supadmi, Ni Luh. (2019). Pengaruh Penerapan E-Filling dengan Pemahaman Internet sebagai variabel pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi*. Vol.28 No.1. Hal. 242-269.
- Anwar, Rizki Akbar. 2015. “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Surakarta dengan Pengetahuan Perpajakan sebagai Variabel Pemoderasi”. *Skripsi*, Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia [APJII]. (2018). *Profil Pengguna Internet Indonesia*. Jakarta: Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia
- Bahri, S., Diantimala, Y., dan Majid M.Shabri Abd. (2018). Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan serta Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Pada Kantor Pajak KPP Pratama Kota Banda Aceh). *Jurnal Persepektif Ekonomi Darussalam*. Vol.4. No.2 September. ISS: 2502-6976. Hal: 318-334.
- Boediono, G.T., Sitawati, R., dan Harjanto S. (2018). Analisis Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran sebagai Variabel Mediasi. *Jurnal Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. Vol.3. No.1. Hal: 22-38.
- Desyanti, Amelia dan Amanah, Lailatul. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Penerapan E-System Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Gresik Utara. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*.
- Esther, Yohannah, (2012). Tinjauan atas Sosialisasi Peraturan Perpajakan dan Kinerja Account Representative Dalam Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus KPP Pratama Jakarta Pademangan). *Skripsi*. Jakarta. Fakultas Ekonomi Program Studi SI Reguler Akuntansi Universitas Indonesia. Depok
- Fadilah, Khunsul dan Sapari. (2020). Pengaruh Penerapan Sistem E-Billing, E-Filling dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*.
- Ghozali, Imam. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*. Edisi 9. Cetakan IX. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gunadi. 2017. *Panduan Komprehensif Ketentuan Umum Perpajakan (KUP)*. Jakarta: Bee Media Indonesia.
- Hardiningsih, Pancawati dan Yulianawati, Nila. 2011. “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak”. *Dinamika Keuangan dan Perbankan*, Vol. 3, No.1.
- Husnurosyidah dan Suhadi. (2017). Pengaruh E-Filling, E-Billing dan E-Faktur terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada BMT se-Kabupaten Kudus. *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan*. Vol.1., No.1., Hal. 97-106.
- Lianty, R.A.M., dan Hapsari D.W. (2017). Pengetahuan Perpajakan, Sosialisai Perpajakan dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer (JRAK)*. Vol.9. No.2. Oktober. Hal: 55-65. ISSN: 2088-5091 (print). ISSN: 2597-6826 (online).
- Mardiasmo. 2015. *Perpajakan*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Marjan, Restu Mutmainnah. (2014). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Formal Wajib Pajak. *Jurnal Universitas Hasanuddin*. Makassar.
- Pohan C.A. (2017). *Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan: Teori dan Konsep Hukum Pajak*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Prabawa, Made Adi Nertha dan Noviani, Naniek. (2012). Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Sikap Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Badung Utara. *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol. 1., No. 2.
- Pratama, I Wayan Mei Soma Eka., Yuesti, Anik dan Sudiartana, I Made. (2019). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling dan E-Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pemahaman Internet sebagai variabel moderasi pada KPP Gianyar. *Jurnal Sains Akuntansi dan Manajemen (JSAM)*. Vol.1 No.4. Hal 449-488.
- Rohmawati, Lusia. Prasetyono dan Yuni Rimawati. 2012. “Pengaruh Sosialisasi dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Tingkat Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas pada KPP Pratama Gresik Utara)”. *Prosiding Simposium Nasional Perpajakan 4*.
- Setiawan, Aditya. 2016. “Peranan KPP Pratama Dalam Meningkatkan Jumlah Wajib Pajak Di Kabupaten Kebumen”. *Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta, CV
- Sunarto. (2020). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling, Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Journal of Islamic Accounting and Tax*. Vol.3., No.1., Hal. 9-16.
- Susanto, Jessica Novia. 2013. “Pengaruh Persepsi Pelayanan Pajak, Persepsi Pengetahuan Wajib Pajak, dan Persepsi Pengetahuan Korupsi Terhadap Kepatuhan”. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, Vol.2, No.1.
- Tambun, Sihar. 2016. “Anteseden Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Moderasi Sosialisasi Perpajakan”. *Jurnal Media Akuntansi Perpajakan*, Vol.1, No.1.
- Widowati, Rizky. 2015. “Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Pajak dan Pelayanan Fiskus”. *Jurnal*.
- Witono, Banu. 2008. “Peranan Pengetahuan Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak”. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol.7, No. 2, September 2008.
- Winerungan, Oktaviane Lidya. 2013. “Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP di KPP Manado dan KPP Bitung”. *Jurnal EMBA*, Vol.1 No.3, September 2013.
- Wulandari, Tika, dan Suyanto. (2014). “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Pendidikan, dan Sanksi Administrasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi Bangunan”. *Jurnal Akuntansi*, Vol.2, No.2.
- Wurianti, Exti Lusiani Ega. 2015. “Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak di Wilayah KPP Pratama”. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Vol.4, No.6.
- Zain, Mohammad. 2014. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat
- <https://www.pajak.go.id/> diakses tanggal 15 Januari 2021.
- www.kemenkeu.go.id diakses tanggal 22 Januari 2021.

<https://ekonomi.bisnis.com/read//realisasi-penyampaian-spttahunan-tak-kunjung-tumbuh> diakses tanggal 22 Januari 2021.